BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek spiritual, intelektual, kepribadian, maupun keterampilan sosial (Abd Rahman dkk, 2022: 2-3). Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan martabat bangsa sehingga proses pembelajaran harus dirancang secara efektif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik (Ansori, 2016: 25). Oleh karena itu, pembaruan dalam strategi dan pendekatan pembelajaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari (Yusuf dkk, 2025: 264).

Secara global, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan pembelajaran abad ke-21 (Rismana, 2025: 2). Peserta didik dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam proses belajar (Taib, 2021: 482). Transformasi pembelajaran menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pemahaman mendalam menjadi suatu keharusan agar pendidikan mampu menjawab tantangan zaman (Desyulita, 2025: 557). Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan tersebut sehingga pembelajaran masih cenderung bersifat konvensional dan berpusat pada guru (Risana dkk, 2025: 619).

Dalam konteks nasional, tantangan tersebut juga dirasakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, termasuk mata pelajaran Fiqih. Rasyidi (2024: 2) menyatakan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus mengarah pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam

dalam kehidupan sehari-hari. Majid (2023: 36) juga menegaskan bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berorientasi pada penguasaan informasi secara verbal, tetapi harus mampu mendorong pemahaman konseptual serta kemampuan aplikasi dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fiqih seharusnya tidak berhenti pada hafalan dalil dan definisi hukum, tetapi mengarah pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat dan relevansinya dalam kehidupan (Junaidi, 2025: 1).

Namun kenyataannya, pembelajaran Fiqih di berbagai madrasah masih didominasi metode ceramah dan bersifat *teacher-centered*. Siswa lebih banyak menerima informasi dibandingkan terlibat aktif dalam diskusi, analisis kasus, maupun pemecahan masalah. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman siswa cenderung dangkal (*surface learning*), kurang reflektif, dan belum sepenuhnya mampu mengaitkan materi dengan realitas kehidupan. Dampaknya, hasil belajar siswa belum menunjukkan penguasaan materi yang komprehensif dan aplikatif.

Permasalahan serupa juga ditemukan di MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang. Pembelajaran Fiqih masih didominasi metode ceramah yang bersifat *teacher-centered*, dengan penyampaian materi yang lebih berorientasi pada hafalan teks hukum dan dalil tanpa pendalaman makna. Kondisi ini berdampak pada rendahnya motivasi dan keaktifan siswa serta munculnya kejenuhan belajar akibat pola pembelajaran yang monoton, sehingga penyerapan materi belum optimal.

Salah satu pendekatan yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut adalah penerapan *deep learning* dalam pembelajaran. Pendekatan deep learning menekankan pemahaman makna, keterkaitan antar konsep, serta kemampuan refleksi kritis terhadap materi pembelajaran (Diputera dkk, 2024: 109). Biggs dan Tang menjelaskan bahwa pendekatan *deep learning* terjadi ketika peserta didik berusaha memahami ide secara mendalam dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Sandika dkk, 2025: 18). Dalam pembelajaran Fiqih, pendekatan ini memungkinkan siswa tidak hanya menghafal hukum, tetapi juga memahami

alasan penetapan hukum (*illat*), mengevaluasi argumentasi ulama, serta mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan deep learning memiliki dampak positif dalam pembelajaran Fiqih. Marfu'ah (2025: 1057) dalam penelitian "Implementasi Model Pembelajaran Holistik Deep Learning pada Mata Pelajaran PAI Kelas VII SMPN 5 Pekanbaru" juga menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran holistik deep learning dapat meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Saadah (2025: 6) dalam penelitian "Pengaruh Pendekatan Deep Learning terhadap Motivasi dan Kemampuan Analisis Kritis Siswa pada Pembelajaran Fiqih" juga menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan kemampuan analisis kritis siswa. Ismail (2025: 5) melalui penelitian "Implementasi Deep Learning Berbasis Problem-Based Learning dan Inquiry Learning dalam Pembelajaran Fiqh Munakahat di MA Fatihul Ulum Sampang" menyimpulkan bahwa pendekatan deep learning mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual.

Meskipun demikian, implementasi *deep learning* dalam praktik tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kesiapan guru dalam merancang strategi berbasis masalah, kebiasaan siswa yang terbiasa dengan metode hafalan, serta keterbatasan sarana pembelajaran. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek proses dan motivasi belajar, sehingga kajian mengenai pengaruh *deep learning* terhadap peningkatan hasil belajar secara kuantitatif pada jenjang madrasah tsanawiyah masih terbatas.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam apakah deep learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan *deep learning* dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dominasi metode konvensional proses pembelajaran Fiqih di MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang masih cenderung bersifat *teacher-centered* (berpusat pada guru) dengan penggunaan metode ceramah yang bersifat searah.
2. Orientasi pada hafalan tekstual materi Fiqih yang seharusnya menjadi bekal penalaran hukum justru lebih banyak disampaikan berorientasi pada hafalan teks hukum dan dalil semata, tanpa pemahaman makna yang mendalam.
3. Rendahnya motivasi dan keaktifan siswa kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang ditunjukkan dengan rendahnya keterlibatan aktif dalam proses belajar-mengajar di kelas.
4. Kejenuhan belajar penggunaan pola pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa mudah mengalami kejenuhan, sehingga menghambat penyerapan materi secara optimal.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang mendalam, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Model pembelajaran *Deep Learning*

 Model Pembelajaran *deep learning* dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami materi Fiqih secara mendalam, membangun hubungan antar konsep hukum Islam, serta merefleksikan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan sehari-hari. Model ini mendorong siswa untuk melakukan analisis, evaluasi, dan sintesis terhadap masalah yang dihadapi, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan (*rote learning*), tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher-Order*

Thinking Skills/HOTS) melalui kegiatan seperti diskusi, studi kasus, simulasi, dan proyek berbasis masalah (*problem/project-based learning*).

2. Hasil Belajar

 Yang dimaksud Hasil Belajar adalah nilai kognitif siswa yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran, yang mencerminkan penguasaan materi dan pemahaman konseptual pada mata pelajaran Fikih. Hasil belajar siswa yang dikaji difokuskan pada aspek kognitif dalam mata pelajaran Fiqih pada materi makanan dan minuman halal-haram. Hasil belajar tersebut diukur melalui tes kognitif yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran.

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII dimana subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kelas VIII-A (17 siswa) sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional, dan Kelas VIII-B (16 siswa) sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan model pembelajar *deep learning* di MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang tahun ajaran 2025/2026.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Apakah terdapat pengaruh metode *deep learning* terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas VIII MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui adakah pengaruh metode *deep learning* terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas VIII MTs YPI Al-Hidayah Plemahan Sumobito Jombang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, khususnya terkait penerapan pembelajaran *deep learning* dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Siswa: Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam (*meaningful learning*) terhadap hukum-hukum Fiqih dan mengurangi kejenuhan dalam belajar.
 b. Bagi Guru: Sebagai referensi metode pembelajaran yang inovatif untuk beralih dari pola *teacher-centered* ke arah pembelajaran yang lebih aktif.
 c. Bagi Madrasah: Memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan prestasi akademik siswa, khususnya pada bidang studi agama